

URAIAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU

<p>1. Latar Belakang</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam memfasilitasi kebutuhan Dinas Pendidikan untuk menjalankan fungsi dan kewenangannya sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan, Pemerintah Kabupaten Bogor 2. Setiap bangunan gedung negara harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, andal, dan dapat sebagai teladan bagi lingkungannya, serta berkontribusi positif bagi perkembangan arsitektur di Indonesia. 3. Perencanaan Teknis Bangunan Gedung Negara, perlu memperhatikan proses perencanaan yang menjamin pelaksanaan konstruksi fisik yang diharapkan; tepat mutu, tepat waktu dan tepat biaya serta terhindar dari resiko kegagalan bangunan. 4. Mengarahkan Penyedia Jasa Konstruksi secara baik dan menyeluruh, sehingga hasil pembangunan Sarana dan Prasarana layak untuk dipergunakan. 5. Pengguna Anggaran adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor yang dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
<p>2. Maksud dan Tujuan</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan dan pertumbuhan dalam suatu wilayah umumnya dewasa ini terjadi dengan sangat pesat. Pembangunan dalam pengertian yang luas memberikan suatu momentum tersendiri dalam mengisi dan memperjuangkan kualitas bangsa khususnya dengan Optimalisasi Sumber Daya Manusia dalam pendidikan adalah hal yang sangat mendasar pada pembangunan itu sendiri. Salah satu bentuk dari optimalisasi Sumber Daya Manusia dalam pendidikan tersebut adalah dengan meningkatkan kualitas Pendidikan dan Sarana Prasarana pendukungnya secara maksimal di wilayah Kabupaten Bogor. 2. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Konsultan Perencana yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran, dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam tugas perencanaan. 3. Dengan penugasan ini diharapkan Konsultan Perencana dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK ini.
<p>3. Sasaran</p>	<p>:</p> <p>Sasaran Kegiatan ini adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyedia yang memiliki pengalaman, keahlian, kompetensi, dan kemampuan keuangan untuk dapat melaksanakan Pekerjaan; b. Tersusunnya Perencanaan Ruang Kelas Baru (RKB) antara lain meliputi dan tidak terbatas pada:

		<ul style="list-style-type: none"> - Rencana Anggaran Biaya (RAB), antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • Struktur • Arsitektur • MEP - Rencana Kerja dan Syarat-Syarat, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • Struktur • Arsitektur • MEP - Gambar detail - Metode pelaksanaan pekerjaan serta kebutuhan material dan alat
--	--	--

- 4. Keluaran** : Keluaran yang dihasilkan oleh konsultan perencana berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian, yang minimal meliputi:
1. Tahap Konsep Perencanaan
 - a. Konsep penyiapan rencana teknis dan kualifikasi tim perencana, metode pelaksanaan dan tanggung jawab waktu perencanaan.
 - b. Laporan data dan informasi lapangan termasuk penyelidikan tanah, pengukuran, dll.
 2. Tahap Pra –rencana Teknis
 - a. Gambar-gambar rencana tata letak bangunan
 - b. Gambar-gambar pra-rencana bangunan.
 - c. Perkiraan biaya pembangunan.
 - d. Hasil konsultasi rencana dengan instansi terkait.
 3. Tahap Pengembangan Rencana
 - a. Rencana arsitektur
 - b. Rencana struktur
 - c. Rencana mekanikal-elektrikal
 - d. Garis besar spesifikasi teknis (*Outline Specifications*)
 - e. Perkiraan biaya serta perhitungan TKDN
 - f. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan konstruksi.
 4. Tahap Rencana Detail
 - a. Membuat gambar-gambar detail.
 - b. Rencana volume pelaksanaan pekerjaan (*Bill of Quantity*).
 - c. Rencana Anggaran Biaya pekerjaan konstruksi (RAB) berdasarkan Analisa Biaya Konstruksi – SNI
 - d. Menyusun laporan perencanaan, struktur, utilitas, lengkap dengan perhitungan perhitungan yang bisa dipertanggungjawabkan.
 - e. Membuat Gambar
 - f. Membuat Spesifikasi Pekerjaan
 5. Rancangan Konseptual SMKK indentifikasi bahaya tingkat resiko.
 6. Tahap Pengawasan Berkala
 - a. Laporan pengawasan berkala; seperti memeriksa kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan rencana secara berkala, melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada perubahan, memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa konstruksi, memberikan rekomendasi tentang

penggunaan bahan, dan membuat laporan akhir pengawasan berkala;

- b. Menyusun laporan Pengawasan Berkala Pekerjaan Perencanaan, yang terdiri atas perubahan perencanaan pada masa pelaksanaan konstruksi, penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa pelaksanaan konstruksi, saran-saran, pertimbangan dan rekomendasi tentang penggunaan bahan dan metode pembangunan, serta petunjuk penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan bangunan gedung, termasuk petunjuk yang menyangkut peralatan dan perlengkapan mekanikal-elektrikal bangunan
7. Semua Dokumen Dalam Bentuk Hard Copy Dan Soft Yang Disimpan Dalam FlasDisk